

KEMAHIRAN HUKUM

**Dalam Bidang Hukum Perdata,
Pidana, dan Tata Negara**



Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hal melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana denda pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KEMAHIRAN HUKUM

**Dalam Bidang Hukum Perdata,
Pidana, dan Tata Negara**



Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional

Dr. Hartanto, SE.,S.H.,M.Hum | Bagus Anwar H, S.H.,M.H.,M.Sc |

Said Munawar, S.H.,M.H | Asma Karim, S.H.,M.H |

Arvita Hastarini, S.H.,M.Kn | Suyikati, S.H.,M.Kn, | Anindita, S.H.,M.Kn, |

Fuad, S.H.,M.H.,M.Kn, | Erna Tri Rusmala R.,S.H.,M.Hum |

Dr. H.M. Zaki Sierrad S.H.,C.N.,M.H | Fifink Praiseda A., S.H.,M.H |

Laili Nur Anisah, S.H.,M.H. | Dr. Aida Dewi, S.H.,M.H |

Khairil Ikhsan, S.H.,M.H | Firman Tri Wahyuono,S.H.,M.H |

Dr. Kelik Endro Suryono,S.H.M.Hum



KEMAHIRAN HUKUM DALAM BIDANG HUKUM PERDATA, PIDANA, DAN TATA NEGARA
Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional

© 2024,

Cetakan, 2024

15,5 x 23 cm, xii + 511 Halaman

ISBN : 978-623-8710-08-9

Penulis : Dr..Hartanto, SE.,S.H.,M.Hum
Bagus Anwar H, S.H.,M.H.,M.Sc
Said Munawar, S.H.,M.H
Asma Karim, S.H.,M.H
Arvita Hastarini, S.H.,M.Kn
Suyikati, S.H.,M.Kn,
Anindita, S.H.,M.Kn,
Fuad, S.H.,M.H.,M.Kn,
Erna Tri Rusmala R.,S.H.,M.Hum
Dr. H.M. Zaki Sierrad S.H.,C.N.,M.H
Fifink Praiseda A., S.H.,M.H
Laili Nur Anisah, S.H.,M.H.
Dr. Aida Dewi, S.H.,M.H
Khairil Ikhsan, S.H.,M.H
Firman Tri Wahyuono,S.H.,M.H
Dr. Kelik Endro Suryono,S.H.M.Hum
Dr Murdoko, S.H.,M.H
Muhamad Rusdi, S.H.,M.Hum
Editor : Asma Karim, S.H.,M.H
Layout Isi : Al Amin Rois
Desain Cover : Yusrony Zalsa


Diterbitkan oleh:


CV. ISTANA AGENCY


Anggota IKAPI No.138/ DIY/ 2021

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12


Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta


 0851-0052-3476

 0857-2902-2165

 istanaagency

 percetakanistana09@gmail.com

 istanaagency

 www.istanaagency.com

Hak cipta dilindungi undang-undang dan penulis.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas Berkat Rahmat & Hidayah-nya, sehingga penyusunan Buku **"KEMAHIRAN HUKUM DALAM BIDANG HUKUMPERDATA, PIDANA, DAN TATA NEGARA : Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional"** ini dapat terwujud dan selesai pada waktunya.

Buku Kemahiran hukum ini disajikan dalam tiga bagian utama. Bagian Pertama Yaitu Kemahiran Hukum Dalam Bidang Hukum Perdata, mengajak calon sarjana hukum dan pembaca untuk memahami dan mendalami kemahiran hukum perdata misalnya dalam membuat: legal opinion, membuat surat keterangan ahli waris, membuat perjanjian, membuat legal audit, membuat somasi, akta perdamaian, membuat berbagai surat kuasa (surat kuasa khusus, umum dan istimewa), dan membuat gugatan dalam kasus perdata. Bagian Kedua Yaitu Kemahiran Dalam Bidang Hukum Pidana. Mengajak calon sarjana hukum dan pembaca untuk memahami dan mendalami kemahiran hukum dalam bidang hukum pidana seperti : membuat legal opinion dalam kasus pidana, membuat laporan polisi berbagai kasus pidana, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), Teknik wawancara dengan klien, membuat surat khusus, membuat surat dakwan dan mempelajari simulasi siding semu kasus pidana. Bagian Ketiga Yaitu Kemahiran Dalam Bidang Hukum Tata Negara, mengajak calon sarjana hukum dan pembaca untuk memahami dan mendalami kemahiran hukum dalam bidang hukum tata negara yaitu teknik menyusun undang-undang, membuat suatu peraturan daerah, membuat gugatan dalam sengketa tata usaha negara, serta mempelajari bahasa dan logika yang digunakan dalam praktik hukum.

Buku ini dimaksudkan sebagai salah satu media pembelajaran khususnya bagi mahasiswa hukum untuk mempersiapkan diri menjadi calon ahli hukum yang profesional dan masyarakat pada umumnya yang ingin mengenal dan mempelajari hukum secara mendalam.

Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dan kami hargai demi sempurnanya buku ini di edisi selanjutnya. Penyusunan buku ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Widya Mataram,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,
5. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,
6. Bapak/ Ibu Staf Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,
7. Pihak terkait lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Akhir kata, Tim Penyusun berharap buku ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang mempelajarinya.

Yogyakarta, Juli 2024

Penyusun

KATA SAMBUTAN

Dr. Hartanto, S.E.,S.H.,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Mataram

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan buku "KEMAHIRAN HUKUM DALAM BIDANG HUKUM PERDATA, PIDANA, DAN TATA NEGARA : Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional" ini, Kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang terhormat dan terpelajar para penulis yang giat membagikan ilmunya kepada mahasiswa maupun masyarakat luas. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan landasan filosofis orang-orang yang telah memilih jalan hidupnya menjadi seorang dosen. Buku ini terdiri dari 3 (tiga bidang) hukum yang telah dipilah, yaitu: Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara. Kemudian yang menarik ada penyusunan buku ini berorientasi pada "Kemahiran Hukum" atau dapat disebut ketrampilan menerapkan hukum, bukan sebatas buku teori seperti pada umum-umum. Harapannya agar para pembaca dan terkhusus para mahasiswa dapat memahami bagaimana kaitan sebuah teori dengan contoh-contoh penerapan (teknis) dan dokumen hukum. Penyajian buku ini mendekatkan secara langsung teori maupun hukum positif dengan contoh-contohnya secara konkrit, soal latihan, dan rangkuman. Pemikiran dalam buku ini merupakan kolaborasi dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram di Yogyakarta, yang disusun dalam waktu terbatas/ relatif singkat, namun telah dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dosen, cara penyajiannya pun sangat runtut. Berbagai keterbatasan yang ada, membuat saya tetap merasa senang dapat terlibat dengan para penulis yang saling menyemangati dan berkolaborasi. Buku Kemahiran Hukum yang ada ditangan saudara/i akan membantu masyarakat secara awam untuk lebih

mudah mendapatkan gambaran mengenai berbagai bidang hukum yang ada di Indonesia. Semoga rekan-rekan dosen telah melanjutkan dengan karya-karya barunya untuk mewarnai khazanah keilmuan hukum. Bagi para pembaca yang memiliki kritik atau saran, telah tersedia pula email para penulis untuk berkorespondensi. Akhir kata Ibarat Gajah mati meninggalkan gading, maka Ilmuwan akan meninggalkan ilmu dan tulisan.

Yogyakarta, 1 Juli 2024

Salam & Hormat

Dr. Hartanto, S.E.,S.H.,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Mataram

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA SAMBUTAN ~ Dr. Hartanto, S.E.,S.H.,M.Hum	vii

BAGIAN 1

KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA

BAB I PEDOMAN MEMBUAT <i>LEGAL OPINION</i> DALAM KASUS PERDATA BESERTA CONTOHNYA	
Asma Karim, S.H., M.H.....	2
BAB II PEDOMAN MEMBUAT SURAT KETERANGAN AHLI WARIS BESERTA CONTOHNYA	
Arvita Hastarini., S.H., M.Kn.....	24
BAB III PEDOMAN MEMBUAT KONTRAK DI BAWAH TANGAN BESERTA CONTOHNYA	
Suyikati., S.H., M.Kn.....	42
BAB IV PEDOMAN MEMBUAT <i>LEGAL DUE DILIGENCE</i>/LEGAL AUDIT BESERTA CONTOHNYA	
Anindita, S.H, M.Kn.....	60
BAB V PEDOMAN MENYUSUN SOMASI DAN AKTA PERDAMAIAN KASUS PERDATA SERTA CONTOHNYA	
Fuad, S.H., M.H., M.Kn.....	81
BAB VI PEDOMAN MEMBUAT SURAT KUASA UMUM, KHUSUS, SUBSTITUSI, ISTIMEWA BESERTA CONTOHNYA	
Erna Tri Rusmala Ratnawati, SH, MHum	104
BAB VII PEDOMAN PENGAJUAN GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
Dr. Zaki Sierrad, S.H.,C.N. M,H.....	128

BAGIAN 2
KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PIDANA

BAB I PEDOMAN MEMBUAT LEGAL OPINION DALAM KASUS PIDANA BESERTA CONTOHNYA	
Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H	208
BAB II PEDOMAN MEMBUAT LAPORAN KEPOLISIAN BERBAGAI KASUS PIDANA BESERTA CONTOHNYA	
Laili Nur Anisah	224
BAB III PEDOMAN MEMBUAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN	
Dr. Hartanto, SE, SH, M.Hum.....	239
BAB IV TEKNIK WAWANCARA ADVOKAT DENGAN KLIEN	
Dr. Aida Dewi, S.H.,M.H.....	259
BAB V PEDOMAN MEMBUAT SURAT KUASA KHUSUS BESERTA CONTOHNYA	
Dr. Aida Dewi, S.H., M.H.....	277
BAB VI PEDOMAN PENYUSUNAN PLEDOI BESERTA CONTOHNYA	
Said Munawar, SH. MH.....	294
BAB VII PEDOMAN MEMBUAT SURAT DAKWAAN BESERTA CONTOHNYA	
Khairil Ikhsan, S.H.,M.H.....	313
BAB VIII SIMULASI PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA	
Firman Tri Wahyuono, S.H., M.H.....	336

BAGIAN 3
KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM TATA NEGARA

BAB I PEDOMAN MEMBUAT LEGAL DRAFTING (UNDANG-UNDANG) BESERTA CONTOHNYA	
Dr. Kelik Endro Suryono, SH., M.Hum	408
BAB II TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH	
Dr. Murdoko, S.H., M.H.....	444

**BAB III PEDOMAN PEMBUATAN GUGATAN SENGKETA
TATA USAHA NEGARA**

Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc.479

BAB IV BAHASA DAN LOGIKA HUKUM

Muhamad Rusdi.....494

BAGIAN 1

KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA



**Siap Menjadi Ahli Hukum
yang Profesional**

BAB I

PEDOMAN MEMBUAT *LEGAL OPINION* DALAM KASUS PERDATA BESERTA CONTOHNYA

Asma Karim, S.H., M.H.

asmak2261@gmail.com

A. Pendahuluan

Pendapat Hukum atau yang disebut sebagai "*legal opinion*" merupakan salah satu jenis tulisan yang dapat digunakan oleh seorang konsultan hukum, advokat/*lawyer*, akademisi, atau profesi hukum lainnya untuk menyampaikan ide, gagasan, atau argumentasinya dalam suatu kasus hukum. *Legal opinion*, yang diberikan oleh konsultan hukum, advokat/*lawyer*, akademisi, atau profesi hukum lainnya ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa hukum yang sedang dihadapi oleh klien. *Legal opinion* umumnya berbentuk dokumen tertulis yang dituangkan dalam bahasa yang mudah dipahami klien agar dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan yang tepat atas suatu kasus hukum yang tengah dihadapi atau yang sedang menjadi perdebatan di kalangan Masyarakat. Adanya *legal opinion* ini diharapkan klien tersebut mendapatkan penjelasan secara konkrit atas suatu kasus tertentu dari perspektif hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam praktik hukum istilah *legal opinion* lebih banyak digunakan oleh advokat *lawyer* yang hendak mengangani suatu perkara. *Legal opinion ini* keberadaannya dapat memberikan kemudahan bagi seorang profesi hukum, sebab dengan cara tersebut ulasan mengenai suatu kasus atau perkara dapat lebih jelas dan terstruktur baik dari segi fakta, dasar hukum hingga proses penyelesaiannya. Oleh

Rina Wahyu Yulianti, “*Analisis Penyusunan Fakta Hukum dalam Putusan Pidana*”, hal. https://pn-sumedang.go.id/file_lama/Paper%203%20analisis%20penyusunan%20fakta%20hukum%20Rina.pdf

M. Guntur Hamzah , *Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, hal. 3 https://mguntur.id/files/artikel/artikel_1604399515_f0fbb269_bf8fcc1341a1.pdf

Panduan Enulisan La Oran Analisis Kasus, <https://id.scribd.com/document/618549078/Panduan-Analisis-Kasus-FIRAC-ed1>

Kekuatan Legal Opinion Dalam Pengambilan Keputusan Hukum: Panduan FIRAC, Maret 2024, <https://chayra.id/kekuatan-legal-opinion-dalam-pengambilan-keputusan-hukum-panduan-firac/>

Profil Penulis



Asma Karim, SH., MH.

Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon konsentrasi Hukum Keperdataan dan lulus tahun 2005 sedangkan pendidikan S2 ditempuh pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto konsentrasi Hukum Bisnis dan lulus pada tahun 2012. Pernah aktif sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Darussalam Ambon tahun 2009-November 2017. Saat ini menjadi Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Yogyakarta sejak tahun 2018-sekarang. Buku yang pernah dipublikasikan adalah, “*Peraturan Daerah Responsif: Fondasi Teoritik dan Pedoman Pembentukannya*,” Cet. I-2015 (Deepublish: Yogyakarta) dan Edisi Revisi tahun 2019 (Setara Press-Intrans Publishing: Malang) merupakan Karya Kolaborasi bersama Dayanto, SH.,MH. (Dosen & Tim Asistensi Bawaslu RI), Aspek Hukum Bisnis bab Hak Kekayaan Intelektual (Widina Bhakti

Persada) dan beberapa karya lain terpublikasi dalam Jurnal ilmiah dapat dilihat pada link google scholar <https://scholar.google.com/citations?user=gtA2lRsAAAAJ&hl=en>. Beberapa Mata Kuliah diampu antara lain: *Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata Internasional, Hukum Bisnis, Hukum Acara Perdata.*

BAB II

PEDOMAN MEMBUAT SURAT KETERANGAN AHLI WARIS BESERTA CONTOHNYA

Arvita Hastarini., S.H., M.Kn.

arvitahastarini@gmail.com

A. Pendahuluan

Pada zaman penjajahan pemerintah Belanda di Indonesia, Penduduk Indonesia dibagi menjadi beberapa golongan penduduk berdasarkan Pasal 163 ayat (2) *Indische Staatsregelling (I.S)* dari golongan tersebut diterapkan hukum yang berbeda-beda yang diatur pada Pasal 131 *Indische Staatsregelling (I.S)* yang diterapkan dengan *Staatsblad* 1919 No. 286 dan *Staatsblad* Hindia Belanda Tahun 1919 No. 621. (Maman Suparman, 2018: 3)

Adapun golongan penduduk Indonesia dan hukum yang diterapkan, terbagi menjadi 3 golongan, sebagai berikut:

- 1) Golongan Warga negara Indonesia asli (Bumiputera)
- 2) Golongan keturunan Timur Asing, yang terdiri dari:
 - a) Timur asing keturunan Tionghoa
 - b) Timur asing bukan keturunan Tionghoa (Arab, India dll)
- 3) Golongan keturunan Eropa (Barat)

Pembagian golongan penduduk tersebut mengakibatkan penetapan hukum yang berbeda bagi tiap golongan termasuk dengan Hukum waris yang berlaku bagi Ke 3 Golongan tersebut, antara lain:

- 1) Bagi orang-orang Indonesia asli (Bumiputera) pada pokoknya berlaku hukum adat yang berlaku di berbagai daerah yang disebabkan oleh berbagai faktor, bagi warga negara Indonesia asli

Daftar Pustaka

- Afandi, Ali. (1997). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, H. Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Cet. Pertama. Jakarta: Sinar Grafika
- Burgh, Gregor van der, seri Pilto. (1995). *Hukum Waris Buku Kesatu*. Diterjemahkan oleh F. Tengker, Cet Kesatu. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Abadi
- Perangin, Effendi. (1997). *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Pilto. (1979). *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Diterjemahkan oleh Isa Arief. Jakarta: Intermesa
- Subekti. (2005). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cet Ke XXXII. Jakarta: Intermesa
- dan R. Tjitrosudibio. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Suparman, Eman. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Cet. Ket III. Bandung: Mandar Maju
- .(2005). *Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Islam Adat BW*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Somawinata, Yusuf. (2009). *Jurnal Al-QaLam*, Vol 26 No.1, 1

Profil Penulis



Arvita Hastarini., S.H., M.Kn.

Seorang Akademisi hukum yang berasal dari Kota Yogyakarta. Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada tahun 2001 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk menempuh program Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berhasil lulus pada tahun 2005 dan mendapat predikat Cumlaude.

Pendidikan Magister (S2) diselesaikannya di program pasca sarjana Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang.

Penulis saat ini mengabdikan diri sebagai seorang Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram di kota Yogyakarta. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut dan menulis di jurnal lokal maupun nasional. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dunia pendidikan hukum khususnya hukum perdata, hukum waris dan hukum pertanahan.

Email Penulis: arvitahastarini@gmail.comy

BAB III

PEDOMAN MEMBUAT KONTRAK DI BAWAH TANGAN BESERTA CONTOHNYA

Suyikati., S.H., M.Kn

suyik_law@yahoo.co.id

A. Pendahuluan

Di era globalisasi seperti sekarang ini hukum kontrak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat terutama dalam mendukung kegiatan di sektor perdagangan dan transaksi bisnis. Dewasa ini tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan atau bisnis yang dilakukan oleh masyarakat, yakni antar pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dan konsumen tumbuh dan berkembang dengan pesat yang membawa konsekuensi semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga semakin banyak kontrak yang dibuat, baik dari aspek kuantitas maupun dari aspek kualitas. (Endro Martono dan Sigit Sapto Nugrono, 2016:9).

Dalam hukum perdata khususnya di bidang harta kekayaan pada umumnya menganut sistem terbuka, dimana mereka yang berkepentingan diberi hak untuk mengatur sendiri di dalam mempertemukan kepentingan masing-masing, artinya bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dapat membuat persetujuan atau kesepakatan untuk mempertemukan kepentingan-kepentingan mereka, apabila persetujuan tentang sesuatu hal itu telah dicapai oleh pihak-pihak maka lahirlah perjanjian atau kontrak, misalnya bertemunya kepentingan penjual dan pembeli maka lahirlah kontrak jual beli, bertemunya kepentingan kreditur (berpiutang) dan debitur (berutang) melahirkan kontrak kredit (bank), bertemunya

Profil Penulis



Suyikati, SH.,M.Kn

Merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataran (FH UWM) sejak tahun 2010 sampai sekarang, Jabatan Fungsional saat ini adalah Asisten Ahli. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) di selesaikan di Kabupaten Tuban, selanjutnya melanjutkan studi jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (FH UII) dan jenjang Pendidikan Strata Dua (S2) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Penulis saat ini menjabat sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram.

Penulis mengampu mata kuliah : Hukum Agraria, Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah, Hukum Pajak, Hukum Perdata, Hukum Perdata Islam, Hukum Penyelesaian Sengketa (ADR).

Glosarium

BW	: <i>Burgerlijk Wetboek</i>
<i>Contracts</i>	: Perjanjian
<i>Dwaling</i>	: Kekeliruan
<i>Dwang</i>	: Paksaan
KUH Perdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
<i>Overeenkomst</i>	: Perjanjian
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung
UU	: Undang-Undang

BAB IV

PEDOMAN MEMBUAT *LEGAL DUE DILIGENCE*/ LEGAL AUDIT BESERTA CONTOHNYA

Anindita, S.H, M.Kn.

lekakadekana@gmail.com

A. Pendahuluan

Negara hukum pada hakikatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang memiliki cita-cita hukum berfalsafah terhadap Pancasila pengaturan dalam kehidupan masyarakat dan negara seperti yang selalu dituntut oleh prinsip supremasi hukum (*equality before the law*) untuk mengedepankan jaminan hak-hak persamaan atau kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum dalam perlindungan, kepastian maupun pengakuan secara adil. Lembaga peradilan berperan sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan sebagai upaya terakhir. Dalam sistem peradilan di Indonesia dikenal adanya profesi penegak hukum salah satunya ialah profesi advokat.

Seorang advokat saat menjalankan tugas profesinya dibidang litigasi maupun non litigasi mempunyai kewajiban melindungi hak subjek hukum perseorangan (*naturlijke person*) dan hak subjek badan hukum (*rechtprsoon*). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa profesi advokat memiliki tugas utama memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa serta ikut mendampingi, mewakili, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

- Montayop, P. F., Ratang, W. & Kambu, A. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap*. Keuda: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 1(2).
- Nurdiana, S. R., Handajani, L., & Alamsyah, A. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Mataram*. Valid Jurnal Ilmiah, 13(1)
- Payangan, K., Koleangan, R. A., & Rotinsulu, T. O. (2019). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Gedung Keuangan Negara Manado Dengan Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (Ipa)*. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah, 19(10).

Profil Penulis



Anindita, S.H., M.Kn.

Lahir di Yogyakarta 5 Desember 1988, Dosen tetap dengan konsentrasi Hukum Perdata di Universitas Widya Mataram sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang. Anindita menyanggah gelar Sarjana Hukum Strata 1 di Fakultas Hukum UGM pada tahun 2011, kemudian gelar strata 2 Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum UGM. Selain menjadi dosen Anindita juga berprofesi sebagai Notaris PPAT kab Bantul pada tahun 2016 sampai dengan sekarang.

BAB V

PEDOMAN MENYUSUN SOMASI DAN AKTA PERDAMAIAN KASUS PERDATA SERTA CONTOHNYA

Fuad, S.H., M.H., M.Kn

sangfuad2019@gmail.com

A. Pendahuluan

Secara kodrati, manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dan selalu melakukan interaksi diantara satu manusia dengan manusia lainnya. Interaksi tersebut kemudian membentuk hubungan hukum diantara keduanya. Menurut R. Soeroso, bahwa hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Tersirat dalam kalimat tersebut bahwa manusia pada dasarnya membutuhkan manusia atau individu lainnya untuk memenuhi haknya, dimana sebaliknya juga individu yang lain memiliki hak untuk menuntut suatu kewajiban (R Soeroso, 2011)

Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan/ hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Setiap hubungan hukum mempunyai segi; yaitu segi *bevoegdheid* (kekuasaan/ kewenangan atau hak) dengan lawannya *plicht* atau kewajiban. Pada dasarnya suatu hubungan hukum memiliki 3 unsur (R Soeroso, 2011), yaitu:

- 1) Adanya orang-orang yang hak/ kewajiban saling berhadapan
- 2) Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban

Profil Penulis



Fuad

Lahir di pesisir utara Pulau Flores, tepatnya di Desa Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, NTT. Menghabiskan masa pendidikan dasar dan menengah pertama di kota tempat kelahirannya, selanjutnya hijrah ke Makassar untuk meneruskan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Pesantren Modern IMMIM Putra. Selepas SMA menuju Kota Yogyakarta dan kuliah di FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (2002). Tahun 2008, menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat di Universitas Islam Indonesia dan menjadi mahasiswa Magister Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun yang sama. Selesai kuliah di UGM, tahun 2014 melanjutkan pendidikan Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro. Adapun karir lainnya adalah menjadi Anggota Lembaga Ombudsman DIY (2018-2021 dan 2023-2024) dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY (2024-2027). Sehari-sehari menjadi Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, juga aktif menulis jurnal dan media cetak maupun online.

Email: sangfuad2019@gmail.com

Glosarium

Bevoegdheid : wewenang yang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*).

Plicht-rechtplicht : suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Prestatie subject : pihak yang berwenang/ berhak meminta prestasi.

Ingebrekestelling : pemberitahuan kreditur kepada debitur dimana kreditur tersebut menyatakan pada waktu kapan ia menghendaki agar supaya piutangnya dipenuhi.

Exploit juru sita : salinan surat peringatan yang berisi perintah juru sita kepada debitor yang menerima peringatan.

BAB VI

PEDOMAN MEMBUAT SURAT KUASA UMUM, KHUSUS, SUBSTITUSI, ISTIMEWA BESERTA CONTOHNYA

Erna Tri Rusmala Ratnawati, SH, MHum

Email: ernatr 2015@ gmail.com

A. Pendahuluan

Perjanjian pemberian kuasa merupakan perbuatan hukum yang banyak dijumpai dalam masyarakat dan juga salah satu perbuatan yang penting dalam proses hubungan hukum, yaitu ketika seseorang tidak mampu melakukannya sendiri urusannya dan menginginkan diwakili oleh orang lain dalam melaksanakan semua kepentingan si pemberi kuasa. Ada beberapa surat kuasa yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti, surat kuasa pengambilan dokumen kependudukan, surat kuasa pengambilan gaji, surat kuasa mengambil uang di Bank, surat kuasa penjualan dan lain-lain. Namun demikian sebenarnya tidak semua hal dapat dikuasakan kepada pihak lain. Perbuatan seperti antara lain membuat testamen, melangsungkan perkawinan (kecuali ada alasan kuat untuk itu), pengangkatan anak tidak dapat diwakilkan kepada pihak lain (Erna Tri Rusmala R, 2009:140). Pemberian kuasa secara sosiologis, dapat dikatakan sebagai lembaga yang terbentuk di dalam kehidupan masyarakat, yang kemudian dituangkan dalam peraturan yang disahkan negara atau dalam undang-undang (Juita Julianti Timbuleng, 2014: 158)

Pemberian kuasa pada masa sekarang sangat dibutuhkan, mengingat dinamika dan mobilitas masyarakat terus berkembang, sehingga tidak dapat dibayangkan dalam masyarakat tanpa lembaga perwakilan yang terwujud dalam segala segi kehidupan dibidang

Profil Penulis



Erna Tri Rasmala Ratnawati, SH, MHum

Lahir di Kota Magetan 10 Mei 1969. Menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Tahun 1993 dengan predikat Cum Laude. Strata 2 (S2)-nya di tempuh di Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM) dengan Beasiswa URGE World Bank (1995) dan mendapatkan gelar Magister Humaniora (MHum) Agustus 1998. Aktif sebagai Staf Edukatif di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (UWM) sejak tahun 1995. Jabatan Struktural sebagai Pembantu Dekan II di Fakultas Hukum UWM diemban selama 3 kali periode 1999 s.d. 2008 dan 2012-2016. Saat ini aktif mengajar S1 dan S2 Magister Hukum dan sebagai anggota senat baik di Universitas maupun di Fakultas.

Produktifitas pengembangan ilmu mendapatkan momentum begitu lepas dari jabatan struktural sejak maret 2008. Penulis kembali aktif melakukan penelitian dengan mendapatkan dana dari beberapa funding research, disamping menulis beberapa buku yang telah dipublikasikan. Ada beberapa buku yang telah diterbitkan yaitu Buku Hukum Perdata Seri Hukum orang dan keluarga, Hukum perdata seri hukum perikatan, Beluk Hukum Kesehatan Dan Malapraktek (mendapatkan hibah buku ajar dari DIKTI), Hukum Dagang Seri Bentuk-Bentuk Usaha, Sistem Hukum acara Perdata, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Waris Dan Perjanjian Bernama dan Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa, Sistem Tata Hukum Indonesia

Glosarium

Hak Retensi : Hak untuk menahan

Pemberi Kuasa : Pihak yang memberikan kuasa

Penerima Kuasa : Pihak yang menerima kuasa

Perjanjian pemberian kuasa : perjanjian yang mana pihak pertama (pemberi kuasa) memberikan kuasa kepada pihak kedua (penerima kuasa) berdasarkan kata sepakat

Substitusi : pengganti

Surat Kuasa : Surat yang isinya perjanjian pemberian kuasa

Surat Kuasa umum : surat kuasa yang digunakan untuk hal-hal yang umum yang biasanya berkaitan dengan pengurusan suatu hal

Surat Kuasa Khusus : Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa

Surat Kuasa substitusi : Surat kuasa yang di dalamnya ada klausula penggantian kepada orang lain

Surat Kuasaa Istimewa : Surat kuasa yang sifatnya limitatif dan hanya bisa diberikan oleh si pemberi kuasa dan dibuat secara otentik

BAB VII

PEDOMAN PENGAJUAN GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Dr. Zaki Sierrad, S.H.,C.N. M,H

Zakisierrad@yahoo.com

A. Pendahuluan

“Si tertindas dan tak berdaya adalah orang yang mulia dan si penindas adalah orang hina dan rendah!” (George Jordac 2005:12 demikian ungkapan ahli pikir islam Ali bin Abi Thalib yang konsisten dalam pembelaannya terhadap kemerdekaan individu. Sejarah telah membuktikan bahwa negara yang membiarkan penindasan dominan dalam kehidupan maka negara itu akan hancur. Kehancuran mereka karena perbuatan menindas yang lemah itu, bukan karena faktor lainnya.

Faktanya, sebagian manusia terus terjebak dalam perangkap pikiran mau menang sendiri dengan melanggar hak orang lain. Perbuatan itu merugikan sebagian kecil orang yang sebetulnya ingin hidup lebih baik. Anggapan suatu masyarakat bahwa orang teraniaya adalah pihak yang lemah. Tenaga kerja atau buruh sebagai contoh dalam UU Ketenagakerjaan dianggap sebagai pihak yang lemah kedudukannya dibandingkan dengan pengusaha/pemberi kerja, sehingga rentan terjadi penyalahgunaan hak yang melanggar hukum dan untuk itu harus diberikan perlindungan. Walaupun ini tidak berarti bahwa dalam prakteknya, pihak yang diberi stempel lemah kedudukannya adalah pihak yang selalu benar di mata hukum.

Sebagian dari kita lupa bahwa perilaku merugikan hak sebetulnya akan mempersulit kita semua. Sebagian mereka tidak tertarik untuk mengupayakan sebuah masyarakat yang tunduk patuh terhadap

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Putusan Pengadilan:

Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr

Putusan Nomor 153/Pdt.SusPHI/2021/PN.Sby

Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PHI/2022/PN

Putusan Nomor 109/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Srg

Profil Penulis



Dr. H.M. Zaki Sierrad S.H.,C.N.,M.H

Dosen tetap fakultas hukum Universitas Widya Mataram sejak tahun 1999-sekarang. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gajah Mada tahun 1992, gelar Magister di peroleh dari Magister Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2004 dan Doktor Ilmu Hukum pada program Doktor Universitas Tujuh Belas Agustus tahun 2021. Pengalaman di bidang pendidikan pengajaran selain pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram program S1 dan Magister Hukum juga mengajar di STIE SBI Yogyakarta, STIE YDHI Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM, Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. Selain itu aktif sebagai lawyer atau advokat, pernah menjadi Wakil Rektor 1 Univerisitas Cokroaminoto Yogyakarta, pernah menjadi Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III FH Widya Mataram.